



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 497/MENKES/SK/IV/2003**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN  
NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK  
DEPARTEMEN KESEHATAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat usul penghapusan barang dari Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor : PL.03.03.5.4420 tanggal 17 September 2001 yang menunjukan bahwa barang inventaris milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan berupa 5 (lima) unit kendaraan bermotor roda-4 (empat) dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp. 135.030.000,- (Seratus tiga puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) telah rusak/sudah tua, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi untuk keperluan dinas.
  - b. bahwa secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
  - c. bahwa dengan demikian maka barang inventaris milik/kekayaan negara tersebut perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (UCW) Stbl. 1925 Nomor : 448, sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1968.
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 1956 tanggal 20 Juli 1956 (LN. Nomor : 36 Tahun 1956) tentang mengubah peraturan penghapusan barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan.
  - 3. Instruksi Presiden RI Nomor : 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970 tentang Penjualan dan atau pemindah tanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara.
  - 4. Instruksi Presiden RI Nomor : 3 Tahun 1971 tanggal 30 Maret 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan Negara.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 640/MENKES/SK/V/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 641/MENKES/SK/V/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan.

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Keuangan RI Nomor : S-746/MK.2/2003 tanggal 4 Maret 2003 perihal Persetujuan penghapusan barang inventaris milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK DEPARTEMEN KESEHATAN.

#### **Pasal 1**

Menyetujui penghapusan barang inventaris milik/kekayaan negara berupa 5 (lima) unit kendaraan bermotor roda-4 (empat) dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp. 135.030.000,- (Seratus tiga puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) dari Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara pada Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan agar segera melaksanakan penjualan/pelelangan barang-barang yang dihapuskan tersebut melalui Kantor Lelang Negara setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan ini dan uang hasil penjualan/pelelangan disetor ke Kas Negara atas nama Departemen Kesehatan dengan m.a. 24.01.0516.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini agar dituangkan dalam suatu Berita Acara dengan melampirkan Risalah Lelang dan disampaikan kepada :
  - a. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
  - b. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
  - c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dari Pembangunan.
  - d. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
  - e. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.

### Pasal 2

Penghapusan atas barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, agar ditindak lanjuti baik dalam pembukuan maupun pelaporannya/Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) serta Laporan Tahunan Inventaris (LTI).

### Pasal 3

Segala biaya yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada Unit Kerja yang bersangkutan.

### Pasal 4

Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta.
5. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan di Jakarta.
7. Kepala Kantor Lelang Negara Jakarta di Jakarta.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 497/MENKES/SK/IV/2003 TANGGAL : 4 APRIL 2003

No. Urut	Jenis Kendaraan	Merk/Type Seri	Tahun Pembelian/ Perolehan	Nomor			Pemilik	Harga Pembelian/Perolehan	Kondisi	Car. Pelaksanaan Penghapusan
				Polisi	Rangka	Mesin				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sedan	Toyota Corolla	1993	B 2141 EX	EE1009004539	2E2502311	Ditjen Yanmed Depkes sda	Rp. 27.006.000	Rusak Berat	Dilelang
2.	Sedan	Toyota Corolla	1992	B 2134 EX	EE1009000639	2E2508146	sda	Rp. 27.006.000	Rusak Berat	Dilelang
3.	Sedan	Toyota Corolla	1993	B 2137 EX	EE1009001121	2E2430131	sda	Rp. 27.006.000	Rusak Berat	Dilelang
4.	Sedan	Toyota Corolla	1992	B 2136 EX	EE1009000985	2E2417109	sda	Rp. 27.006.000	Rusak Berat	Dilelang
5.	Sedan	Toyota Corolla	1992	B 2135 EX	EE1009000734	2E2396218	sda	Rp. 27.006.000	Rusak Berat	Dilelang
Jumlah								Rp. 135.030.000		

